



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

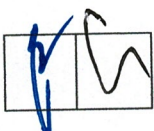
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -647- 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP RENCANA KEGIATAN REHABILITASI INSTALASI PENGOLAHAN
LUMPUR TINJA KOTA SOLOK

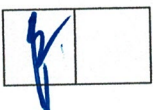
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 bahwa Rencana Kegiatan Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Solok merupakan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL wajib dilengkapi dengan persetujuan lingkungan;
- b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah diperiksa dan dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara,



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan /atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;



Memperhatikan : 1. Hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL Kegiatan Rehabilitasi Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Solok pada tanggal 26 November 2024;

2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 600.4.1/186/DLH-2024 tanggal 18 Desember 2024 Perihal Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan Lingkungan Rencana Kegiatan Rehabilitasi Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Solok.

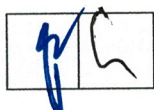
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini adalah :

- a. Pemrakarsa kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
- b. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Rencana Kegiatan Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Solok
- c. Penanggung jawab : Afrizal M.Eng
- d. Jabatan : Kepala Dinas PUPR Kota Solok
- e. Alamat Kantor : Jl. Proklamasi No.1 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
- f. Lokasi Kegiatan : Jalan Lingkar, RT II, RW VI, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Persetujuan Lingkungan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).



KETIGA

: Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan wajib :

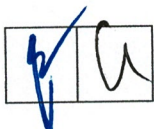
- a. mempergunakan bahan-bahan yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam operasional kegiatan;
- b. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. melaksanakan dan memenuhi seluruh isi yang tercatum dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan dan ditujukan kepada:
 1. Menteri Lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI;
 2. Gubernur Sumatera Barat u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
 3. Wali kota Solok u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok; dan
 4. Instansi terkait sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL.
- e. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan /atau kegiatannya sesuai peraturan perundangan-undangan;

KEEMPAT

: Pemrakarsa wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau instansi terkait untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

KELIMA

: Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL, penanggung jawab wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.



- KEENAM : Pemrakarsa dapat dikenakan sanksi administratif apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan kegiatannya ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETUJUH : Persetujuan lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga.
- KEDELAPAN : Pada saat keputusan Wali Kota ini berlaku keputusan Wali Kota Nomor 188.45-794 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok Kode Pos 27325 Telepon (0755) 23616
Laman <https://dlh-info.solokkota.go.id>, Pos-el:dlhkotasolok2020@gmail.com

Solok, 27 Desember 2024

Nomor : 600.4.1/188/DLH-2024

Yth. Sekretaris Daerah
Melalui Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Surat Keputusan Wali Kota
Tentang : Surat Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Solok
Catatan : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Untuk Mohon : Koreksi atas Keputusan Wali kota tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Solok



Kepala Dinas Lingkungan Hidup

EDRIZAL, SH,MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.197208241997031004